



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 53/PID.SUS/2017/PT GTO

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SIGIT GURUH DWI PUTRA SURIADI alias SIGIT;**

Tempat lahir : Gorontalo;

Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 05 April 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kelurahan Pohe, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Supir Mobil;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan penetapan penahanan dari :

1. Penyidik Terdakwa ditahan dari tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 03 Mei 2017;
2. Perpanjangan penahanan Terdakwa oleh JPU dari tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan 12 Juni 2017;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto Terdakwa ditahan dari tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
4. Jaksa Penuntut Umum Terdakwa ditahan dari tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri dari tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017;
6. Perpanjangan penahanan Terdakwa oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto dari tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Terdakwa oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo dari tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor : 53/PID.SUS/2017/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 116/Pid.Sus/ 2017/PN Lbo tanggal **26 Oktober 2017** dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-31/LIMBO/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa SIGIT GURUH DWI PUTRA SURIADI alias SIGIT pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekitar pukul 10.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dibulan April tahun 2017 bertempat di Desa Bakti Kec. Pulubala Kab. Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika Jenis Sabu*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu tersebut berawal saat satuan Narkoba Polres Gorontalo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa sopir rental dengan menggunakan mobil suzuki ertiga warna merah dengan nomor polisi DM 1781 BD yang selanjutnya diketahui yakni terdakwa adalah pengguna narkotika jenis sabu. Atas laporan informasi tersebut selanjutnya terdakwa dicegat oleh saksi RONI NUGERAH (anggota Polri), saksi MAMAN ASRAKA (anggota Polri) dan beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Gorontalo saat terdakwa melintas di Desa Bakti Kecamatan Pulubala Kab. Gorontalo. Saat dilakukan pengeledahan badan dan penggeladahan dalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa, saksi RONI kemudian menemukan 1 (satu) plastik kecil yang diduga sabu dalam bentuk butiran kristal bening berada dilantai mobil bagian tengah yang terjatuh saat saksi RONI membuka sarung jok/tempat duduk mobil tersebut. Dan saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa ia kemudian mengakui bahwa benar itu adalah bungkusan yang terdapat butiran kristal bening diduga sabu milik terdakwa. yang selanjutnya saksi RONI, saksi MAMAN mengamankan terdakwa ke Mapolres Gorontalo.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor : 53/PID.SUS/2017/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana hasil pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor. PM.01.05.101.04.17.1465 tanggal 13 April 2017 yang ditanda tangani oleh Plh Kepala Balai POM Gorontalo MUINDAR S.Si M.Si, Apt terhadap barang bukti yang diduga sabu disampaikan sebagai berikut :
  1. Barang bukti yang ditimbang berupa 1 (satu) sachet plastik berisi serbuk kristal yang diduga narkoba dengan berat wadah dan zat 146,81 mg.
  2. Setelah dilakukan pengujian dilaboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkoba Golongan I Jenis Metamfetamin (shabu) sesuai UU. No. 2 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkoba
  3. Sampel habis terpakai sesuai dengan Berita Acara Kondisi sampel pengujian seperti terlampir.
- Bahwa berdasarkan hasil tes urine terdakwa yang dilakukan oleh Bidang Kedokteran dan kesehatan Polres Gorontalo nomor 11/IV/2017/Urkes tanggal 8 April 2017 positif terdapat kandungan Amfetamin dan Metamfetamine di urine terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai dan menyimpan 1 (satu) sachet plastik berisi serbuk kristal berupa narkoba jenis sabu dengan berat wadah dan zat 146,81 mg tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa SIGIT GURUH DWI PUTRA SURIADI alias SIGIT pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekitar pukul 10.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dibulan April tahun 2017 bertempat di Desa Bakti Kec. Pulubala Kab. Gorontalo dan atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa Narkoba Jenis Sabu*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu tersebut berawal saat satuan Narkoba Polres Gorontalo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa sopir rental dengan menggunakan mobil suzuki ertiga warna merah dengan nomor polisi DM 1781 BD yang selanjutnya diketahui yakni terdakwa adalah pengguna narkoba jenis sabu. Atas laporan informasi tersebut selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 53/PID.SUS/2017/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicegat oleh saksi RONI NUGERAH (anggota Polri), saksi MAMAN ASRAKA (anggota Polri) dan beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Gorontalo saat terdakwa melintas di Desa Bakti Kecamatan Pulubala Kab. Gorontalo. Saat dilakukan penggeledahan badan dan penggeladahan dalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa, saksi RONI kemudian menemukan 1 (satu) plastik kecil yang diduga sabu dalam bentuk butiran kristal bening berada dilantai mobil bagian tengah yang terjatuh saat saksi RONI membuka sarung jok/tempat duduk mobil tersebut. Dan saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa ia kemudian mengakui bahwa benar itu adalah bungkus yang terdapat butiran kristal bening diduga sabu milik terdakwa. yang selanjutnya saksi RONI, saksi MAMAN mengamankan terdakwa ke Mapolres Gorontalo.

- Bahwa sebagaimana hasil pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor. PM.01.05.101.04.17.1465 tanggal 13 April 2017 yang ditanda tangani oleh Plh Kepala Balai POM Gorontalo MUINDAR S.Si M.Si, Apt terhadap barang bukti yang diduga sabu disampaikan sebagai berikut :

1. Barang bukti yang ditimbang berupa 1 (satu) sachet plastik berisi serbuk kristal yang diduga narkotika dengan berat wadah dan zat 146,81 mg.
2. Setelah dilakukan pengujian dilaboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (shabu) sesuai UU. No. 2 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika
3. Sampel habis terpakai sesuai dengan Berita Acara Kondisi sampel pengujian seperti terlampir.

- Bahwa berdasarkan hasil tes urine terdakwa yang dilakukan oleh Bidang Kedokteran dan kesehatan Polres Gorontalo nomor 11/IV/2017/Urkes tanggal 8 April 2017 positif terdapat kandungan Amfetamin dan Metamfetamine diurine terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai dan menyimpan 1 (satu) sachet plastik berisi serbuk kristal berupa narkotika jenis sabu dengan berat wadah dan zat 146,81 mg tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk :PDM-31/LIMBO/07/2017 tanggal 14 September 2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 53/PID.SUS/2017/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sigit Guruh Dwi Putra Suriadi alias Sigit terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*", melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sigit Guruh Dwi Putra alias Sigit dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) plastic kecil berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu (habis terpakai untuk sample pengujian laboratorium);*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,-(tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto memeriksa perkara, Nomor: 22/Pid.Sus/2017/PN Lbo tanggal 5 April 2017, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sigit Guruh Dwi Putra Suriadi alias Sigit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sigit Guruh Dwi Putra Suriadi alias Sigit oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa menjalani rehabilitasi selama 6 (enam) bulan pada Rumah Sakit Tombulilato Kab.Bone Bolango;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan serta rehabilitasi yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya atas pidana penjara yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa;
6. Menetapkan barang bukti berupa Kristal bening seberat 292,46 miligram yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dirampas untuk dimusnahkan, serta bukti surat berupa foto copy hasil pemeriksaan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 53/PID.SUS/2017/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan No.LP/PK-3/POL/17.101.99.20.05.0031.K/03/04.17 tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 2 Nopember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 26/Akta.Pid/2017/PN Lbo dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Nopember 2017 Nomor: 26/Akta.Pid/2017/ PN Lbo Demikian juga Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan tersebut telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 2 Nopember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 26/Akta.Pid/2017/PN Lbo. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2017 Nomor: 116/Pid.Sus/2017/PN Lbo;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 13 Nopember 2017 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Nopember 2017. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memorie Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto tanggal 16 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang memutus perkara ini yang menyatakan terdakwa terbukti

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor : 53/PID.SUS/2017/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “tanpa hak memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dengan alasan :

1. Bahwa sebagian dari fakta hukum yang dijadikan bahan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat pertama bukan merupakan fakta hukum dan sebagian besar pertimbangan hukum tersebut tidak didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan secara menyeluruh antara keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan barang bukti maupun bukti-bukti lain yang terungkap dalam persidangan atau Majelis Hakim telah mengabaikan fakta dimana dalam pertimbangannya pada halaman 7 menyebutkan “barang bukti berupa kristal bening seberat 292,46 miligram, serta dan seterusnya”. Pertimbangan tersebut jelas menunjukkan ketidak cermatan dan kekeliruan hakim, karena jelas fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti berupa kristal bening yang telah ditimbang dengan berat wadah 146,81 miligram sesuai bukti surat Nomor PM.01.05.101.04.17.1465 tanggal 13 April 2017 yang diajukan dalam persidangan;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah keliru memahami unsur tanpa atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang terlihat dalam putusan halaman 9 paragraf 4, halaman 10 paragraf 1,2,3 serta halaman 11 paragraf 1 dan 2 dengan tidak mempertimbangkan semua fakta yang terungkap dalam persidangan.
4. Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah :
  - Barang bukti kristal bening diduga narkotika dengan wadahnya seberat 146,81 miligram ditemukan di jok mobil terdakwa;
  - Narkotika tersebut diakui sebagai milik terdakwa yang diperoleh terdakwa di Palu dari temannya yang bernama Ipal yang merupakan sisa pemakaian saat hendak berangkat dari Palu menuju Gorontalo untuk menghilangkan rasa kantuk di perjalanan. Dan paket kecil narkotika tersebut sengaja dibawa ke Gorontalo untuk dipakai terdakwa ketika mencari penumpang dari Gorontalo ke Palu.
  - Terdakwa yang bermaksud menggunakan atau memakai narkotika tersebut tentu saja menyimpan, menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi penguasaan dan kepemilikan narkotika tersebut semata-

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor : 53/PID.SUS/2017/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata untuk digunakan oleh terdakwa sendiri, untuk dikonsumsi sendiri, maka tidak tepat terhadap terdakwa diterapkan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi lebih tepat adalah pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

- Dari tes urine, terdakwa positif terdapat kandungan Amfetamin dan metamfetamin;
- Dari fakta diatas, dihubungkan dengan SEMA No. 4 tahun 2010 terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana narkotika seberat 146,81 miligram yang ditemukan di jok mobil terdakwa tersebut tidak dapat dikwalifikasikan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika/sabu-sabu Golongan I untuk tujuan diluar pemakaian/ penggunaan seperti yang disebut dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

5. Dalam putusannya pada halaman 11 paragraf ke 2 menyebutkan semua unsur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I, sementara pada halaman 13 paragraf 1 mempertimbangkan pasal 54 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA No. 04 tahun 2010 dimana Majelis Hakim memerintahkan agar dilakukan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Pertimbangan tersebut jelas keliru karena pasal 54 dan SEMA No. 04 tahun 2010 tersebut hanya bisa diterapkan bagi penyalahguna Narkotika sebagaimana ditentukan pada pasal 127 huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai ketentuan pasal 127 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu sangat aneh, Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya menyebut terdakwa terbukti melanggar pasal 112 ayat (1) tetapi pada putusannya menetapkan terdakwa menjalani rehabilitasi selama 6 (enam) bulan pada rumah sakit Tombililato Kab. Bone Bolango;

Atas alasan diatas, Pembanding mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa GURUH DWI PUTRA SURYADI alias SIGIT;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor : 53/PID.SUS/2017/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 116/Pid.Sus/2017/PN Lbo tanggal 26 Oktober 2017;
  3. Menyatakan bahwa Pembanding/Terdakwa GURUH DWI PUTRA SURYADI alias SIGIT terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai korban Penyalah Guna Narkotika;
  4. Memutus dan memerintahkan Terdakwa GURUH DWI PUTRA SURYADI alias SIGIT menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;
  5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melepaskan Pembanding/Terdakwa dari Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I B Kota Gorontalo guna menjalani proses pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;
  6. Membebaskan biaya perkara pada Negara;
- Atau ; Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini juga menyatakan banding, namun pernyataan banding Penuntut Umum tersebut tidak disertai dengan mengajukan memori banding, sehingga tidak ada hal-hal yang baru yang mendukung permintaan bandingnya, kecuali dengan memperhatikan uraian tuntutan Penuntut Umum karena majelis hakim Pengadilan Limboto dalam perkara ini menjatuhkan putusan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu, sedang tuntutan Penuntut Umum berpendapat terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 26 Oktober 2017 Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN Lbo serta Memori Banding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan alternative yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan, maka telah terbukti bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di jalan Trans Sulawesi Desa Bakti Kecamatan Pulubala Kab.Gorontalo Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil telah ditangkap oleh aparat kepolisian RI;
2. Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan dalam mobil yang dikemudikan terdakwa, petugas kepolisian menemukan diatas lantai mobil satu paket kecil Kristal bening, yang tadinya disimpan dalam sarung jok bangku mobil tempat Terdakwa duduk tapi kemudian terjatuh diatas lantai mobil, lalu petugas kepolisian menangkap dan membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke kantor polisi;
3. Bahwa benar kristal bening yang disimpan Terdakwa didalam jok mobil dibawah tempat duduknya adalah metamfetamin yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, diakui Terdakwa sebagai miliknya;
4. Bahwa benar dari hasil tes urine Terdakwa positif mengandung amfetamine dan metamfetamine;
5. Bahwa barang bukti narkotika dengan berat 146,81 miligram yang ditemukan di mobil tersebut merupakan sisa dari yang dipakai terdakwa sewaktu di Palu saat hendak mau berangkat dari Palu ke Gorontalo untuk menghilangkan rasa kantuk dan akan dipakai, dikonsumsi lagi saat akan berangkat dari Gorontalo ke Palu saat mencari penumpang;
6. Bahwa kesimpulan dari Hasil asesmen dari tim Hukum berpendapat bahwa terdakwa adalah seorang pengguna Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti benar bahwa terdakwa menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu seberat 146, 81 miligram, yang merupakan sisa pemakaian terdakwa di Palu yang selanjutnya dibawa terdakwa ke Gorontalo dan akan dipakai lagi saat berangkat dari Gorontalo ke Palu. Dilihat dari kronologi perbuatan terdakwa tersebut, maka penguasaan dan kepemilikan narkotika tersebut oleh terdakwa adalah dalam rangka untuk dikonsumsi sendiri, sehingga penguasaan dan kepemilikan narkotika yang demikian ini lebih tepat merupakan penguasaan dan kepemilikan dalam rangka untuk digunakan dalam penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis berpandangan bahwa setiap pengguna atau penyalahguna narkotika pasti terlebih dahulu harus menguasai dan memiliki narkotika tersebut. Jika kepemilikan dan penguasaanya tersebut harus selalu ditautkan kepada pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor : 53/PID.SUS/2017/PT GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, maka seluruh penyalah guna narkotika pasti terbukti memenuhi unsur penguasaan atau kepemilikan dalam pasal 112 tersebut sehingga tidak ada gunanya keberadaan dan pengaturan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, maka harus dilihat secara kasuistis bagaimana sikap dan kronologi perbuatan terdakwa dalam penguasaan dan kepemilikan narkotika. Dalam perkara terdakwa, telah terbukti bahwa kepemilikan dan penguasaan narkotika seberat 146,81 miligram oleh terdakwa adalah untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, dimana terdakwa berdasarkan hasil asesmen merupakan pengguna narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan terdakwa tersebut terbukti telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan, maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor : 53/PID.SUS/2017/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahi program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa akan menambah jumlah pemakai atau pengguna yang mengakibatkan ketergantungan pada narkoba yang menjadikan sumber daya manusia sangat rendah;

## Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan dipandang telah memenuhi asas dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 26 Oktober 2017, Nomor : 116/Pid.Sus/2017/PN Lbo tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 26 Oktober 2017 Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN Lbo yang dimintakan banding;

## **MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa Sigit Guruh Dwi Putra Suriadi alias Sigit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sigit Guruh Dwi Putra Suriadi alias Sigit oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 53/PID.SUS/2017/PT GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa Kristal bening yang diduga narkotika golongan I Jenis sabu (habis terpakai untuk sampel pengujian laboratorium), dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017 oleh kami : EKOWATI HARI WAHYUNI, SH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, H. BAMBANG SASMITO, SH.,MH dan MUSTHOFA, SH sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 23 Nopember 2017 Nomor : 53/PID.SUS/2017/PT GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu MASTIN BOLUDAWA, SH Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. BAMBANG SASMITO, SH.,MH

EKOWATI HARI WAHYUNI, SH

MUSTHOFA, SH

Panitera Pengganti,

MASTIN BOLUDAWA, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor : 53/PID.SUS/2017/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





TURUNAN RESMI  
PENGADILAN TINGGI GORONTALO  
PANITERA,

MAT DJUSKAN, S.H., MH  
NIP. 19591101 199103 1 001

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor : 53/PID.SUS/2017/PT GTO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)